

KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN PULAU KODINGARENG PT. ROYAL BOSKALIS ATAS PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PESISIR KOTA MAKASSAR

Radhitya Erlangga^{1*}, Sukri², Ariana³

¹Program Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

^{2&2}Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin Makassar. Indonesia

*Korespondensi: radhityamangaribi@gmail.com

ABSTRACT

The presence of sea sand mining activities by PT. Royal Boskalis made the fishing community of Kodingareng Island make assertions on the South Sulawesi Province regulation policy number 2 years 2019 which is concerning about Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K). The RZWP3K policy is legal protection for sand miners who damage the marine environment and make the fishermen lose their livelihoods. The main focus is on the analysis of social conflict and the causes of conflict, intending to describe and analyze the causes of social conflict between the fishing community and PT. Royal Boskalis. Qualitative and case study approaches with data collection techniques were carried out through interviews and literature studies. The theory used is Lewis Coser's social conflict theory. The results show that social conflicts occur because there is a polarization of interests formed between RZWP3K policy actors. The interests and rights of fishing community are ignored while PT. Royal Boskalis earns huge profits from marine sand mining activities. Another factor is that fishing community are not given access to information and are not included in policy formulation. In addition, there are also eco-spatial conflicts and environmental conflicts.

Keywords: Social Conflict; Fishermen; Environment

ABSTRAK

Kehadiran aktivitas tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis membuat masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan tuntutan atas kebijakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan RZWP3K menjadi payung hukum bagi pihak penambang pasir yang membuat kerusakan lingkungan laut dan nelayan kehilangan mata pencaharian. Fokus utama pada analisis konflik sosial dan faktor penyebab konflik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser. Hasil menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT. Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konflik eko-spasial dan konflik lingkungan.

Kata Kunci: Konflik Sosial; Nelayan; Lingkungan

PENDAHULUAN

Konflik sosial hadir sebagai bentuk benturan kepentingan antar-aktor. Konflik sosial muncul sebagai tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap *outcome* atau dampak sebuah kebijakan. Ketika kepentingan aktor, dalam hal ini masyarakat tidak terpenuhi atau masyarakat tidak berhasil mendapatkan haknya, maka aktor ini akan melakukan tuntutan. Tuntutan-tuntutan masyarakat yang tidak dipenuhi akan memunculkan konflik sosial dengan aktor yang memiliki kepentingan berlawanan dengan masyarakat tadi. Salah satu penyebabnya adalah kepemilikan sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi para nelayan untuk bertahan hidup. Lingkungan hidup dan sumber daya alam laut menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat nelayan. Jika salah satunya terganggu, maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan lalu memunculkan konflik sosial masyarakat nelayan.

Pulau Kodingareng, yang terletak di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar, menjadi salah satu wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Pulau Kodingareng terdiri

atas terumbu karang; ikan tangkapan; dan padang lamun yang cukup tinggi dengan didukung oleh kondisi perairan yang jernih (Irham, 2020). Sumber daya alam yang ada sangat mendukung bagi nelayan Pulau Kodingareng untuk menangkap ikan di wilayah itu. Akan tetapi, kehadiran aktivitas penambang pasir laut PT. Royal Boskalis sejak tahun 2020 untuk proyek Makassar New Port di perairan Spermonde, yang menjadi wilayah tangkapan ikan nelayan Pulau Kodingareng, membuat air laut menjadi keruh dan jumlah ikan menjadi berkurang. Hasil tangkapan nelayan pun semakin berkurang hingga membuat mereka terpaksa kehilangan pekerjaannya. Hal itu juga didukung oleh hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel), dalam laman Greenpeace, yang menyatakan bahwa, sejak Agustus-Desember 2020, kegiatan penambangan pasir laut telah merusak ekosistem laut yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Bahkan hingga saat ini nelayan dan keluarganya tidak mampu membeli kebutuhan pokok (Greenpeace Indonesia, 2021).

Aktivitas penambangan pasir laut oleh PT. Royal Boskalis telah memperoleh

legaitas dari kebijakan peraturan daerah (perda) Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan RZWP3K dalam pasal 7 ayat (a) poin 5 menuliskan bahwa “mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan Pulau-pulau kecil” (p.14). Hal yang sama juga dituliskan pada ayat (b) poin 3-11 yang intinya kebijakan RZWP3K bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan (lihat lebih lanjut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2/2019 tentang RZWP3K p.14-15).

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya dimana lingkungan pesisir menjadi rusak dan nelayan kehilangan mata pencahariannya. Akibat dari kebijakan itu lalu memunculkan tuntutan masyarakat nelayan kepada pemerintah dan konflik sosial antara masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi (Cosser dalam Nova & Mubarak,

2020: 104-114). Kedua aktor membentuk polarisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sehingga, portal Telisik.id dalam Mas’ud (2021) mencatat bahwa puluhan nelayan Pulau Kodingareng melakukan aksi unjuk rasa di Kantor gubernur Sulawesi Selatan meminta untuk menghilangkan titik tambang yang merusak mata pencaharian dan mengakibatkan pulau mereka tenggelam karena terkikis oleh tambang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menjadi penyebab konflik sosial masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis. Selanjutnya akan dilihat lebih lanjut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kebijakan RZWP3K sebagai penyebab konflik sosial. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan Pulau Kodingareng.

METODE

Konflik sosial yang timbul sebagai dampak dari diimplementasikannya kebijakan perda RZWP3K membuat pendekatan kualitatif dinilai mampu untuk mengulas lebih komprehensif atas topik tersebut. Dalam penelitian kualitatif, studi

kasus adalah metode untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara mendalam untuk mengkaji latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi (Mardawani, 2020). Studi kasus dipilih oleh karena dampak yang ditimbulkan atas kebijakan RZWP3K secara khusus dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dan pada lingkungan lokasi pesisir. Sehingga, hasil dari implementasi kebijakan RZWP3K atas tambang pasir laut lalu menghasilkan konflik sosial masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dengan PT. Royal Boskalis sebagai pihak penambang pasir laut.

Data diperoleh dari hasil wawancara dan studi literatur di Kota Makassar. Wawancara diperoleh dari seorang narasumber yaitu direktur eksekutif WALHI. Blaikie, Gillham, Kahn dan Cannel (dikutip dalam Helaluddin dan Hengky, 2019) menyatakan bahwa wawancara sering memberikan berbagai data mendalam dan menarik sehingga seorang peneliti memiliki kesempatan untuk menelusuri lebih jauh suatu topik dengan mengajukan pertanyaan tambahan. Adapun studi literatur juga digunakan untuk menganalisis faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Data-data ini diperoleh dari kebijakan RZWP3K, dokumen yang diterbitkan oleh WALHI, buku, jurnal dan artikel ilmiah.

Setelah data diperoleh, maka penulis menganalisis data dengan model analisis data interaktif. Miles dan Huberman (dikutip dalam Gora, 2019) mengatakan bahwa proses analisis terdiri atas tiga bagian, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif (Mardawani, 2020). Setelah itu, data lalu dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian naratif hingga pada tahap penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kepentingan-kepentingan Aktor dalam kebijakan RZWP3K

Suatu kebijakan publik tidak terlepas dari kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan menyusun kebijakan itu. Seperti halnya dengan kebijakan RZWP3K yang melibatkan kepentingan aktor-aktor. Aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan

RZWP3K adalah pemerintah daerah, PT. Royal Boskalis, dan masyarakat nelayan. Sejalan yang dikemukakan oleh Moore (dikutip dalam Nur dan Dewi, 2018: 1-18), bahwa secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor *state*, aktor *private*, dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Ketika salah satu dari aktor diabaikan perannya, maka hal yang akan terjadi adalah tuntutan aktor yang berujung pada konflik sosial.

Masih berbicara tentang kepentingan aktor, tentu kebijakan RZWP3K tidak terlepas dari keterlibatan dan peran pemerintah daerah (*state*); PT. Royal Boskalis (*private*); dan masyarakat nelayan (*civil society*). Sejak dirumuskannya kebijakan RZWP3K, kepentingan pemerintah daerah telah tertuang dalam isi kebijakan, yaitu: melakukan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan asas berkelanjutan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan nelayan. Hingga pada tahap penyusunan dan implementasi kebijakan RZWP3K, kepentingan pemerintah daerah adalah untuk memberi

kesejahteraan kepada masyarakat nelayan dengan menghadirkan aktivitas tambang pasir laut.

Kepentingan aktor selanjutnya adalah PT. Royal Boskalis, sebagai aktor *private*, yang telah memiliki izin penambangan pasir laut oleh pemerintah daerah dengan proyek Makassar New Fort. Berdasarkan hal itu, maka sejak tahun 2020 melakukan aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkapan nelayan Pulau Kodingareng. Data yang diperoleh dari hasil wawancara menyebutkan bahwa selama 247 hari aktivitas penambang pasir beroperasi, keuntungan yang diperoleh PT. Royal Boskalis mencapai 1,3 trilliun Rupiah atau setara 75 juta Euro (Al-Amin, wawancara, 2021). Hal itu menunjukkan bahwa PT. Royal Boskalis, sebagai perusahaan, tentunya ingin memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang pasir.

Di sisi lain, aktor masyarakat nelayan memiliki kepentingan pada lingkungan dan sumber daya laut untuk mencari nafkah. Mata pencaharian masyarakat nelayan tergantung pada lingkungan laut dan sumber daya alam yang ada di bawahnya. Ketika kedua hal itu menjadi rusak akibat tambang pasir, maka

secara otomatis kepentingan masyarakat nelayan tidak terpenuhi sebagaimana dua aktor sebelumnya.

Jika melihat definisi kebijakan publik menurut Bill Jenkins dalam Michael Hill (dalam Taufiqurokhman, 2014) bahwa *“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”*.

Untuk mencapai tujuan dalam sebuah kebijakan publik, maka keputusan harus berada dalam kekuasaan aktor-aktor dalam kebijakan itu. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan kebijakan RZWP3K, maka keputusan yang diambil harus berada dalam kekuasaan pemerintah daerah; PT.Royal Boskalis; dan masyarakat nelayan.

Tujuan utama diimplementasikannya kebijakan RZWP3K adalah untuk perlindungan lingkungan; pembangunan sosial ekonomi; pemberdayaan masyarakat; dan penataan kelembagaan dan penegakan hukum (lihat lebih lanjut pada Perda Provinsi Sulsel 2/2019 tentang RZWP3K

pasal 6 ayat a-d, p. 14). Kita dapat melihat bahwa dalam tujuan kebijakan RZWP3K merangkul kepentingan aktor masyarakat nelayan. Tidak hanya sekedar mengizinkan aktivitas tambang pasir, namun juga pemerintah daerah akan melindungi lingkungan laut dan memberdayakan masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi kenyataan ketika ada benturan kepentingan setelah kebijakan RZWP3K diimplementasikan.

Keputusan dalam kebijakan RZWP3K tidak melibatkan masyarakat nelayan maupun kepentingan mereka. Sasaran kebijakan RZWP3K adalah untuk memberi keuntungan bagi PT. Royal Boskalis dengan memberikannya hak tambang pasir laut. Jika tidak demikian, maka konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis tidak akan terjadi. Hal ini didukung oleh data hasil wawancara yang menyatakan bahwa *“Walaupun masyarakat memutuskan tidak menangkap ikan di wilayah lokasi tambang, tapi masyarakat kena efek dari sedimentasi itu yang mempengaruhi hasil tangkap ... Kerusakan yang paling nyata adalah kerusakan dasar laut dan terumbu karang di*

sekitar wilayah tambang” (Al-Amin, wawancara, 2021).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat atas kebijakan RZWP3K diabaikan oleh kedua aktor. Hal ini membuktikan bahwa memang ada benturan kepentingan antar-aktor dalam kebijakan RZWP3K. Sehingga, untuk mencapai kepentingannya, masyarakat nelayan melakukan tuntutan dan aksi yang menolak kebijakan RZWP3K atas hadirnya tambang pasir laut oleh PT.Royal Boskalis dan berujung pada konflik sosial. Jika melihat implementasi kebijakan publik yang ideal, memang sangat penting untuk merangkul semua kepentingan-kepentingan aktor yang ada. Meskipun hasil (*ouput, outcome*) tidak maksimal, namun dalam kebijakan RZWP3K tidak akan ada aktor yang merasa paling dirugikan.

Faktor-faktor Penyebab terjadinya Konflik Sosial

Disharmonisasi antar-masyarakat dan pemerintah lokal-masyarakat.

Ludwig Gumpowicz berpendapat mengenai konflik bahwa, *the foundation of all known societies was based on the conflict between ethnic groups, classes, politics, and lifeways* (Nova & Zaky, 2020: 104-114). Konflik

dalam pandangan Lewis A. Coser (dalam Nova & Zaky, 2020: 104-114) adalah fenomena yang tidak dapat begitu saja dilepaskan dari kondisi umum manusia perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan (*collectivites*) atau antar individu dan kumpulan. Coser (dalam Denis, 2019: 166-171) juga memandang bahwa *The struggle over values or claims to status, power, and scarce resources, in which the aims of the groups or individuals involved are to neutralize, injure or eliminate rivals.*

Konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan dengan PT.Royal Boskalis adalah perselisihan yang terjadi antara individu dan kumpulan. PT.Royal Boskalis dilambangkan sebagai satu bentuk individu (aktor) yang memiliki kepentingan dalam kebijakan RZWP3K. Sedangkan aktor masyarakat dilambangkan sebagai kumpulan atau sekelompok orang. Dalam konflik ini, perjuangan atas sumber daya alam laut menjadi poin utama karena masyarakat nelayan membutuhkan ketersediaan sumber daya alam laut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi antara

masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis, namun juga terjadi antara pemerintah lokal dengan masyarakatnya. Maksud dari pemerintah lokal di sini adalah kelurahan/desa. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara bahwa “Adanya disharmonisasi nelayan penolak tambang dengan pemerintah desa yang setuju dengan tambang. Karena ini adalah proyek pemerintah, yang kala itu merupakan proyek pemerintah provinsi, tentu saja pemerintah desa harus menjalankan. Sementara nelayan menolak, terjadi disharmonisasi antara nelayan dan masyarakat lokal dengan pemerintah lokalnya” (Al-Amin, wawancara, 2021).

Pernyataan di atas membuktikan bahwa penyebab terjadinya konflik salah satunya adalah perselisihan antara masyarakat nelayan dengan pihak kelurahan/desa. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ternyata ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan aksi yang masyarakat nelayan yang menolak tambang pasir lalu hal ini juga menimbulkan konflik sosial. Didukung oleh pernyataan Al-Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, bahwa warga daratan yang merasa terganggu

dengan aksi aksi masyarakat, itu kemudian yang menimbulkan konflik. Jadi ada disharmonisasi juga antara nelayan dan masyarakat lainnya.

Masyarakat Nelayan tidak Dilibatkan dalam Kebijakan RZWP3K.

Konflik sosial muncul karena adanya tuntutan dari pihak masyarakat terhadap PT. Royal Boskalis. Tuntutan yang disebabkan karena pelanggaran nilai konservasi wilayah laut dan pesisir dengan asas berkelanjutan oleh masyarakat diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan RZWP3K. Akan tetapi, tuntutan masyarakat diabaikan bahkan mereka mendapat ancaman karena telah melakukan aksi penolakan tambang pasir. Laman Kontra (Koalisi Selamatkan Laut Indonesia & Aliansi Selamatkan Pesisir) menuliskan bahwa “Masyarakat Pulau Kodingareng yang mengetahui wilayah tangkap ikan tersebut bermasalah melakukan sejumlah protes terhadap kegiatan pertambangan, namun bukan jawaban yang mereka dapatkan melainkan penangkapan bahkan tindakan kekerasan dari Polairud Polda Sulsel”.

Secara ideal, sebuah kebijakan melibatkan dan menghadirkan kepentingan

aktor-aktornya. Namun kebijakan RZWP3K pada praktiknya tidak melibatkan seluruh kepentingan aktor-aktornya, dimana masyarakat nelayan sebagai aktor yang paling banyak dirugikan dari kebijakan ini. Pemerintah daerah sebagai aktor ‘superordinasi’ karena memiliki otoritas melegalkan kebijakan bagi PT. Royal Boskalis, sedangkan masyarakat sebagai ‘subordinasi’, dimana otoritasnya dikesampingkan dan bahkan tidak dianggap dalam kebijakan. Oleh karena itu, tuntutan dan konflik pun tidak dapat dihindari ketika teori konflik menjelaskan bahwa “Teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan” (Wahid, 2017: 34).

Sangat jelas bahwa salah satu penyebab konflik adalah terdapat polarisasi kepentingan dalam kebijakan RZWP3K. PT. Royal Boskalis ingin memperoleh keuntungan dari tambang pasir laut dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Di sisi lain masyarakat nelayan menuntut hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

karena mereka telah kehilangan pekerjaannya. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan RZWP3K ditambahkan pada hasil wawancara berikut bahwa “informasi yang ditutupi, masyarakat tidak diberi akses informasi yang terbuka, objektif”. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh sehingga mereka menentukan pilihan apakah setuju atau tidak dengan penambangan. Hak asasi informasi masyarakat ddiabaikan. Sampai detik ini masyarakat tidak pernah membaca dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang seharusnya diberikan kepada pihak penambang. Jadi hak asasi masyarakat dihilangkan dalam konteks hak atas informasi” (Al-Amin, wawancara, 2021).

Konflik, Kerusakan Lingkungan, dan Dukungan LSM. Kebijakan RZWP3K menghadirkan konflik karena *outcome* yang dihasilkan berupa kerusakan lingkungan laut dan pesisir dan masyarakat nelayan kehilangan mata pencahariannya. Kebijakan ini tidak hanya menghadirkan konflik sosial masyarakat, namun juga konflik eko-spasial seperti dalam kutipan wawancara berikut “Jadi betul terjadi konflik ekos-pasial: (1) ruang tambang dengan ruang tangkap

didalam kebijakan RZWP3K, dalam zona tambang pasir dia adalah ruang tambang sekaligus ruang tangkap. Artinya negara tidak jelas menentukan, tidak memberikan kepastian hukum atas kepastian aktivitas atas ruang tambang, apakah murni ruang tambang apakah ada ruang lain, ternyata ada ruang tangkap, inilah yang menjadi konflik antara ruang tambang dan ruang tangkap. (2) Ada konflik lingkungan yang muncul, ada praktik kejahatan lingkungan. Masyarakat lokal tidak diberikan ruang yang maksimal/luas untuk bisa berkontribusi/berpartisipasi dalam menyusun AMDAL. Nelayan kodingareng hanya dijadikan objek, bukan subjek, tidak dilibatkan dalam penyusunan” (Al-Amin, wawancara, 2021).

Berdasarkan data hasil wawancara, konflik eko-spasial kemudian memunculkan konflik lingkungan. Sehingga konflik yang terjadi merupakan suatu perselisihan yang berkesinambungan dan komprehensif yang mencakup aspek-aspek, politik; ekonomi; sosial; dan lingkungan.

Lembaga sosial masyarakat yang hadir dan mendukung masyarakat nelayan dalam konflik membawa harapan yang besar bagi masyarakat agar hak dan kepentingannya bisa dipenuhi oleh

pemerintah. Salah satu LSM yang memberikan dukungannya adalah Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi Sulsel). Al-Amin (dalam wawancara, 2021) menjelaskan dukungan atas Kodingareng terdiri dari LSM; organisasi-organisasi masyarakat sipil hingga multilevel. Dukungan penuh atas Kodingareng di tingkat lokal terhimpun dalam Aliansi Selamatkan Pesisir. Lembaga lokal yang paling dominan memberikan dukungan adalah LBH, PBHI, Solidaritas Perempuan, organisasi-organisasi intra kampus.

Tidak hanya itu, di tingkat nasional pun masyarakat Kodingareng mendapat dukungan dari Jatam, Greenpeace Indonesia, Amnesti Indonesia, KontraS Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Kajian Perikanan, Koral (Koalisi Rakyat Untuk Kajian Laut). Adapun di tingkat internasional, dukungan diberikan oleh NGO Eropa dan NGO Belanda.

SIMPULAN

Konflik sosial masyarakat nelayan Pulau Kodingareng dengan pihak penambang pasir laut PT. Royal Boskalis memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu:

- 1) Terdapat polarisasi kepentingan antar

aktor dalam kebijakan RZWP3K. Pemerintah daerah memiliki kepentingan pengelolaan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT. Royal Boskalis memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dari tambang pasir laut. Masyarakat nelayan ingin agar tetap bisa mengakses laut, tidak kehilangan pekerjaan, dan hidup mereka sejahtera dengan harapan pemerintah daerah akan menjamin hak mereka sesuai dengan isi kebijakan RZWP3K; 2) Kenyataan yang terjadi di lapangan setelah kebijakan RZWP3K diimplementasikan, hak dan kepentingan masyarakat nelayan diabaikan. *Outcome* yang dihasilkan dari kebijakan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan seperti kerusakan lingkungan; kehilangan mata pencaharian; dan krisis ekonomi. Tuntutan-tuntutan kepada PT. Royal Boskalis mulai muncul dari pihak masyarakat yang menjadi penyebab konflik sosial; 3) Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis, namun juga antara masyarakat dengan pemerintah lokal serta antara masyarakat nelayan dengan masyarakat lain yang merasa terganggu dengan aksi mereka; 4) Sebagai aktor yang

juga memiliki kepentingan dalam kebijakan RZWP3K, masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diberi hak untuk menyatakan pendapat untuk setuju atau tidak dengan aktivitas tambang pasir laut; dan 5) Terjadi konflik eko-spasial, dimana ruang tambang dan ruang tangkap adalah wilayah yang terpisah, namun kenyataannya ruang tambang juga berada di wilayah tangkap nelayan. Hal itu mengakibatkan jumlah ikan berkurang di wilayah tangkap karena efek sedimentasi hasil tambang pasir laut yang berpindah. Konflik lingkungan juga terjadi karena masyarakat nelayan tidak diikutsertakan dalam menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husen. "Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13, No. 2 Mei (2013), h. 267.
- Denis, Michael J. 2019. Green IR Theory and Domestic Wars: Revisiting Environmental Conflicts in Africa. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*. Volume III, Issue IX. ISSN 2454-6186. p.166-171. DOI: (www.rsisinternational.org.)
- Ferizone dan Endri Bagus. 2020. Konflik Sosial Nelayan Pesisir Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *Equilibrium: Jurnal*

- Pendidikan*. Vol. VIII Issu 1, Januari-Juni. Prodi Pendidikan Sosiologi. P_ISSN: 2339-2401/E_ISSN: 2477-0221.
- Greenpeace Indonesia. 2021. *Reklamasi Makassar New Port Menyengsarakan Masyarakat Nelayan Kodingareng*. (<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44684/reklamasi-makassar-new-port-menyengsarakan-masyarakat-nelayan-kodingareng/>)
- Gora, Radita. 2019. *Riset Kualitatif Public Relations*. Jakad Media Publishing.
- Helaluddin dan Hengky Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Edisi pertama, cet. ke-1. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Kontras.org. 2020. *Hentikan Tindakan Intimidatif Polairud terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng*. Written by Koalisi Selamatkan Laut Indonesia & Aliansi Selamatkan Peisisir. (<https://kontras.org/2020/09/28/hentikan-tindakan-intimidatif-polairud-terhadap-masyarakat-pulau-kodingareng/>)
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet. 1. Deepublish Publisher.
- Nova, Dede dan Zaky Mubarak. 2020. Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser. *Piktorial Journal of Humanities*. Vol. 2 No. 2. p. 104-114. (<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PTL/article/view/7637/4954>)
- Nur, Achmad Fauzi dan Dewi Rostyaningsih. 2018. Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. p.1-18. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22052/20296>)
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (p.5-6, 11-12 & 14)
- Putu Nomy Yasintha. “Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar” dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4, No. 1 (2020), h. 4.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. FISIP Universitas Moestopo Beragama: Jakarta Pusat.
- Wahid, M. 2017. Teori Konflik Sosiologi Klasik dan modern. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 3 No. 1. ISSN 2549-5666. p.34. (<http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/409>)

Website

- Telisik.id News. 2020. *Nelayan Demo di Kantor Gubernur Sulsel Tuntut Tambang Boskalis Diusir*. Written by Rezki Mas’ud. (<https://telisik.id/news/nelayan-demo-di-kantor-gubernur-sulsel-tuntut-tambang-boskalis-diusir>)
- Tribun News Makassar. 2020. *Ratusan Nelayan Protes Penambangan Pasir, Ini 4 Potensi Perairan di Sekitar*

Submission: 16 Juli 2022

ISSN: 2614-4336

Publication: 25 Desember 2022

VOL. 8 No. 1 HAL. 78-90

Pulau Kodingareng. Written by
Muh. Irham.
<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/15/ratusan-nelayan-protos-penambangan-pasir-ini-4-potensi>

[perairan-di-sekitar-pulau-kodingareng?page=2](https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1833)

Wawancara

Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif
Walhi Sulsel, *wawancara.*

PROFIL SINGKAT

Lahir di Sulawesi Tengah Kota Palu, 20 November 1990. Meraih gelar Sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Meraih gelar magister pada Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Melakukan berbagai kegiatan program penelitian masyarakat, Kegiatan seminar publik, dan menulis artikel ilmiah, serta menjalani aktifitas sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.